

DESKRIPSI INOVASI DAERAH YANG TERKIRIM MELALUI APLIKASI IGA AWARD TAHUN 2025

1. SILADMAS

PERANGKAT : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INOVATOR : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LINK VIDEO : <https://res5.tuxedovation.com/2a9d45742e2f87f7312db0da459b9b967e4d0d18.mp4>

DESKRIPSI : Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, Profesi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia organisasi kemasyarakatan mulai muncul sejak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa colonial Belanda terutama saat Belanda memperkenalkan “Kapitalisme Merkantilis”. Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan mengalami kemajuan setelah kemerdekaan Indonesia, atau tepatnya pada tahun 1950-an, di mana pada saat itu organisasi-organisasi sosial politik dibiarkan tumbuh dengan bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga masyarakat. Organisasi kemasyarakatan di Indonesia mengalami kemunduran saat **pemerintahan orde lama** menerapkan **sistem demokrasi terpimpin**. Saat itu, politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Hal tersebut mengakibatkan setiap usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mencapai kemandirian beresiko dicurigai sebagai kontra revolusi. Selanjutnya pada masa **pemerintahan orde baru**, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif di awal-awal pemerintahannya, akan tetapi banyaknya campur tangan penguasa melalui jaringan birokrasi dan aparat keamanan membuat semakin menyempitnya ruang-ruang bebas bagi masyarakat dalam menyampaikan suara dan aspirasi.

Pada dasarnya, Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Jika berbentuk badan hukum, Ormas

tersebut dapat berbentuk perkumpulan dengan berbasis anggota atau yayasan Selain itu, Ormas juga dapat didirikan oleh Warga Negara Asing (“WNA”).

Dalam hal ini, Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum **dinyatakan telah terdaftar** sebagai Ormas. Adapun bagi Ormas yang tidak berbentuk badan hukum pendaftarannya dilakukan dengan **pemberian Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”)**, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.

Ormas Tidak Terdaftar

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ormas tidak terdaftar adalah **Ormas yang tidak mendapatkan pengesahan badan hukum dan tidak memiliki SKT.**

Pendaftaran ormas adalah hak organisasi dan bukan kewajiban. Namun, bukan berarti mendingan tidak dilakukan. Melainkan sebaiknya didaftarkan agar mendapatkan pengakuan Negara. Hal itu berlaku bagi organisasi paguyuban, dan bidang pers juga.

Cara Pendaftaran organisasi masyarakat (ormas) kerap tidak diketahui oleh khalayak umum. Padahal, penting dilakukan untuk pengakuan ormas oleh negara. Pendaftaran ormas diatur di Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov Sulteng membuat satu inovasi yang berjudul “Siladmas “(Sistem Layanan Dan Data Base Ormas) untuk lebih memudahkan ormas mendaftar tanpa harus mengunjungi kantor Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah. Siladmas merupakan suatu aplikasi yang memuat system pelayanan administrasi ormas, pendataan ormas informasi informasi baru tentang ormas, masalah – masalah yang di hadapi serta pemecahannya, pelaksanaan kegiatan ormas secara online sehingga ormas mudah mendapatkan akses koordinasi antara dengan unit kerja dan instansi Pemda.

2. E-REAL DEPOSIT V.2

PERANGKAT DAERAH	: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
INOVATOR	: FATIM, SP., MM
LINK VIDEO	: https://www.youtube.com/watch?v=KyK0Jud0neQ
DESKRIPSI	: E-real deposit V.2 merupakan pengembangan dari E-Real deposit V.1 Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan terwujudnya efisiensi manajemen pada sektor publik, terwujudnya akuntabilitas publik, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari kalangan swasta serta adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya.

Dalam hal pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Bidang Perbendaharaan adalah sebagai leading sector (koordinator) pelaksanaan Rekonsiliasi penyetoran kas negara sebagai salah satu bentuk Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan Rekonsiliasi merupakan salah satu tugas dan fungsi untuk memastikan bahwa Penatausahaan telah dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada (OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah). Diharapkan pelaksanaan rekonsiliasi tepat waktu dengan berbasis data valid sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan. Apabila ada masalah atau hambatan atas pelaksanaan Rekonsiliasi, maka BPKAD berkewajiban menemukan solusi penyelesaian masalah agar pelaksanaan Rekonsiliasi dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku. Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkendala oleh lambatnya penginputan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pajak GU yang telah dibayarkan oleh Bendahara OPD masing masing.

Rekonsiliasi dengan OPD dan instansi terkait tidak terlaksana tepat waktu dikarenakan penginputan NTPN masih dilakukan secara manual. Hal tersebut memberikan dampak terhadap lambanya proses rekonsiliasi ke KPPN Palu.

Sebagai Aparatur Sipil Negara diharapkan dapat berpikir kreatif dan menciptakan inovasi baru yang bisa menghasilkan gagasan baru dapat diimplementasikan dalam satu Aksi Perubahan. Satu ide atau gagasan dalam rancangan sebuah Aksi Perubahan kedepan adalah membangun satu aplikasi berbasis online yang terintegrasi antara BPKAD Khususnya Subid Pengelolaan Kas dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan penginputan NTPN dan rekonsiliasi nilai pajak belanja Ganti Uang (GU) yang telah dibayarkan melalui Uang Persediaan (UP).

Adapun kegiatan di tahun 2024 adalah:

- Bimtek aplikasi
- Input dan update data
- Perbaikan pelayanan

3. DESA SIAP GENCAR DAN AMAN STUNTING

PERANGKAT : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH

INOVATOR : Ilham Bisno, S.E.,M.Si

LINK VIDEO : <https://res4.tuxedovation.com/8ada6dff8c5416fd80d5d80b2a88b96420013da1.mp4>,
<https://res4.tuxedovation.com/53c8c431a41254b18c9adf752f19a605ffc5610a.mp4>

DESKRIPSI : Komitmen dan inisiatif pemerintah untuk mencegah stunting diawali dengan bergabungnya Indonesia ke dalam gerakan Global Scaling Up Nutrition (SUN) 2011. Hal ini ditandai dengan penyampaian surat keikutsertaan Indonesia oleh Menteri Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gerakan ini diluncurkan tahun 2010 dengan prinsip dasar bahwa semua warga negara memiliki hak untuk

mendapatkan akses terhadap makanan yang memadai dan bergizi. Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menysasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting. Berbagai program terkait pencegahan stunting telah diselenggarakan, namun belum efektif dan belum terjadi dalam skala yang memadai, berikut beberapa masalah pelaksanaan program yang teridentifikasi:

1. Penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif masih belum terpadu, baik dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi;
2. Kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh berbagai sektor belum memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif. Stunting yang telah ditetapkan sebagai Major Project di dalam RPJMN 2020-2024 belum dijabarkan menjadi program dan kegiatan prioritas oleh sektor/lembaga terkait;
3. Pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana belum efektif dan efisien.
4. Terdapat keterbatasan kapasitas penyelenggara program, ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data untuk mengembangkan kebijakan. Program advokasi, sosialisasi, kampanye stunting, kegiatan konseling, dan keterlibatan masyarakat masih sangat terbatas.
5. Di tingkat lapangan (desa) berbagai kegiatan yang terkait dengan stunting belum terpadu, baik dalam penetapan sasaran, perencanaan kegiatan, peran dan tugas antarpihak.
6. Secara umum, koordinasi program di berbagai tingkat administrasi sangat lemah. Rapat tersebut memutuskan 2 bahwa pencegahan stunting penting dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Perpres No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah ditetapkan 5 (lima) Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Atas hal tersebut, perlunya inovasi desa siap gencar dan aman stunting dilaksanakan untuk melakukan kegiatan lintas sektoral dalam penanganan stunting di Sulawesi Tengah. Adapun kegiatan inovasi ini di tahun 2024 dilaksanakan dilokasi yang berbeda dari tahun 2022 dan 2023.

4. TETRA PANDU: TERMINAL DAN TRANSPORTASI PANGAN TERPADU

PERANGKAT : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH

INOVATOR : Dr. M. Saleh Nurmustakim, S.Pi.,M.Si

LINK VIDEO : <https://res4.tuxedovation.com/e516e309c8a2dc749c916dcd314acc19164fd72f.mp4>

DESKRIPSI : Pangan menjadi penegasan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana tertuang dalam kesepakatan "*Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit*" pada tahun 1996. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh 112 kepala negara di dunia, hal ini sejalan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) tahun 2030 serta target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, diantara tujuannya adalah menghapus kemiskinan ekstrem dan Penurunan Daerah Rawan Pangan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Olehnya itu, Undang-Undang tersebut mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sulawesi Tengah bercirikan manusia yang cerdas, sehat, produktif dan memiliki daya saing tinggi dengan dasar mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas tersebut, tidak dapat dilaksanakan oleh satu sektor saja tetapi memerlukan kerjasama berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, legislatif, dunia usaha, masyarakat madani dan keluarga sebagai ujung tombak terdepan.

Sesuai definisi Sistem Informasi Cadangan Pangan (SICDP) bahwa Daerah Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan dinyatakan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya dan secara umum bercirikan daerah tersebut mengalami kegagalan panen, distribusi pangan yang tidak merata, mata pencaharian penduduk tidak tetap, pendapatan per kapita penduduk minim dan kemampuan fiskal yang rendah. Dari hasil analisis dokumen FSVA Sulteng, 2022 bahwa untuk konteks Rawan Pangan di Sulawesi Tengah lebih kepada akibat distribusi pangan yang tidak merata. *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) Sulawesi Tengah tahun 2022 telah menetapkan beberapa desa dengan status rawan pangan pada prioritas 1, 2 dan 3 dan umumnya ketika disurvei pada desa-desa yang dimaksud, sebagian besar masyarakatnya merasa bahwa pangan konsumsi mudah untuk diperoleh asal memiliki cukup uang. Tetapi anggapan itu merujuk pada pangan-pangan utama, dengan kata lain pemahaman masyarakatnya yang masih berpendapat bahwa mengkonsumsi pangan asal kenyang saja dan tidak memperhatikan tentang komposisi gizi dari pangan tersebut. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan bayi dan anak yang kurang baik serta daya tahan tubuh dan Kesehatan masyarakat yang kurang sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja masyarakat.

Sebenarnya, fokus pada penyelesaian permasalahan pangan telah diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dengan berprinsip bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD Negara RI tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah NKRI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Dalam upaya menekan Tingginya persentase daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah, maka pemerintah daerah melalui Bappeda meng inisiasi sebuah Inovasi Baru yaitu Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra Pandu) tahun 2024 yang memilih 5 (lima) Desa Pilot Project di

Kabupaten-kabupaten Rawan Pangan dengan berbagai intervensi dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

5. LABRIDA

PERANGKAT DAERAH	:	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
INOVATOR	:	HASIM R
LINK VIDEO	:	https://res4.tuxedovation.com/1f6a5c58a2c2d1631dd00e9b9acbc2d187112324.mp4
DESKRIPSI	:	<p>Inovasi LABRIDA merupakan singkatan dari LAMPU BAGANG PERANGKAP IKAN DENGAN SONAR Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah perairan diperkirakan 193.923,75 Km² terbagi atas 3 wilayah pengelolaan perikanan yang diistilahkan Cluster, yakni Cluster I (Selat Makasar/Laut Sulawesi meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Tolitoli dan Buol). Cluster II (Teluk Tomini meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-una dan Baggai). Cluster III (Teluk Tolo meliputi Kabupaten Baggai, Baggai Kepulauan dan Morowali). Potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki untuk wilayah Teluk Tolo, Teluk Tomini, Selat Makasar dan Laut Sulawesi adalah \pm 330.000 ton/tahun yang dapat dikelola secara lestari adalah \pm 214.000 ton/tahun; yang terdiri atas Teluk Tolo 68.000 ton/tahun, Teluk Tomini 78.000 ton/tahun, Selat Makasar dan Laut Sulawesi 68.000 ton/tahun (DKP Sulawesi Tengah, 2012).</p>

Potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki Sulawesi Tengah tersebut di atas memerlukan pengkajian yang lebih mendalam untuk kepentingan pembangunan di wilayah ini, khususnya pembangunan disektor perikanan tangkap. Kajian penguatan ekonomi masyarakat pesisir sebagai usaha perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat adalah perbaikan pola penangkapan ikan nelayan khususnya nelayan bagan dengan memanfaatkan energi baru terbarukan.

Adapun teknologi alat tangkap ikan yang berbasis energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud selanjutnya

disebut Lampu Bagan Perangkap Ikan Dengan Sonar atau La Brida yang mengintegrasikan sumberdaya energi baru terbarukan seperti matahari guna mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM). Integrasi energi tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya operasional nelayan dan dapat meningkatkan hasil tangkap ikan yang pada gilirannya berdampak pada pendapatan nelayan serta menjaga keberlanjutan kegiatan usaha perikanan tangkap.

Penerapan teknologi penangkapan ikan bagi nelayan bagan melalui inovasi La Brida diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkap ikan nelayan bagan sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial.

Adapun kegiatan tahun 2024 adalah:

1. Bimtek penggunaan perangkat Labrida;
2. Bimtek penerapan PLTS sebagai pendukung perangkat Labrida dan bagang perahu;
3. Kerjasama dengan Bank Indonesia untuk pemanfaatan Labrida di masyarakat; Untuk pengembangan inovasi Tahun 2025, maka inovasi Labrida akan dikembangkan menjadi Inovasi KAMPUNG RISET

6. BRIDA TEPAT GUNA

PERANGKAT : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
DAERAH

INOVATOR : SYARIFUDIN, SP, MP

LINK VIDEO : <https://res4.tuxedovation.com/ea38e018d2f8bd1575167bc8ee61ca259bb150fc.mp4>

DESKRIPSI : Inovasi brida tepat guna merupakan singkatan dari pembinaan replikasi inovasi daerah berbasis teknologi tepat guna. Menurut impres no. 3 tahun 2001, teknologi tepat guna (ttg) adalah teknoogi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. Suatu alat dapat dikatakan sebagai teknologi tepat guna jika memiliki 4 kriteria yang bisa dijadikan acuan. Berikut penjelasannya:

1. Teknologi yang diciptakan harus dibuat dan diciptakan dengan sumber daya yang sudah ada di lingkungan tersebut
2. Teknologi yang dibuat sesuai, cocok dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai nilai nilai yang berlaku
3. Teknologi yang dibuat mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di lingkungan tersebut
4. Masyarakat bisa mempelajari, mengoperasikan dan memelihara alat teknologi tepat guna tersebut

Akan tetapi, penerapan teknologi untuk memudahkan pekerjaan masyarakat dirasakan sangat sulit diterapkan mengingat adanya kesenjangan kemampuan masyarakat untuk menguasai teknologi terbaru karena faktor pendidikan. Atas hal tersebut, perlunya melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat melalui siswa smk. Harapannya siswa smk yang telah menerima pembelajaran tersebut selain dapat menerapkan teknologi ttg yang diajarkan juga dapat menyampaikan kepada masyarakat mengenai manfaat penerapan ttg. Badan riset dan inovasi daerah (brida) provinsi sulawesi tengah melaksanakan bimbingan teknis kepada siswa smk mengenai penerapan inovasi ttg antara lain:

1. Otomatisasi pemberian pakan pada ikan, bertujuan untuk:
 - Meningkatkan efisiensi konversi pakan menjadi daging ikan. Dengan formula pakan yang tepat, ikan dapat tumbuh lebih cepat dengan jumlah pakan yang lebih sedikit.
 - Pengurangan biaya produksi karena adanya efisiensi biaya pakan dan tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan keuntungan bagi petani ikan.
2. Otomatisasi penyiraman tanaman, bertujuan untuk: kebutuhan akan efisiensi sumber daya:
 - Semakin meningkatnya permintaan akan air bersih dan perubahan iklim yang dapat mengurangi ketersediaan air, menjadikan pentingnya penggunaan air secara efisien dalam pertanian dan perawatan tanaman.
 - Keterbatasan tenaga kerja: penerapan otomatisasi dapat membantu mengatasi

masalah kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian, terutama dalam hal pekerjaan rutin seperti penyiraman tanaman.

- Teknologi yang tersedia: kemajuan dalam sensor-sensor tanah, sistem irigasi otomatis, dan pengendalian kelembaban udara memungkinkan untuk pembangunan sistem yang cerdas dan efisien dalam mengatur penyiraman tanaman.
3. Penerapan energi baru terbarukan berbasis plts pada bagan nelayan, bertujuan untuk:
- Dukungan penerapan energi biru;
 - efisiensi biaya operasional, karena adanya penghematan penggunaan BBM

7. KAMPUNG "BERANI RISET"

PERANGKAT : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
DAERAH

INOVATOR : ADIANI PURWA UTARI, S.Pd.,M.Si

LINK VIDEO : <https://res5.tuxedovation.com/df00f24265e4dfb86b0ddc4aadb4f82fc4cd94c0.mp4>

DESKRIPSI : Inovasi Kampung "Berani Riset" merupakan pengembangan dari 2 (dua) inovasi sebelumnya yaitu inovasi Labrida dan inovasi Kampung Kelapa Raja Brida, dengan nilai kebaruan yaitu : Penerapan hasil-hasil riset untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam Sulawesi Tengah Penjaringan peneliti muda yang bersumber dari siswa SMA/SMK dan mahasiswa Perguruan Tinggi Pemberian bantuan penelitian tematik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir telah banyak melakukan riset yang sifatnya kolaboratif baik dengan Perguruan Tinggi maupun komunitas masyarakat. Akan tetapi, hasil riset dan inovasi tersebut dirasakan belum maksimal sehingga diperlukan sebuah strategi inovasi untuk lebih memaksimalkan hasil-hasil riset dan inovasi daerah. Untuk itu perlunya inovasi Kampung "Berani Riset" untuk meramu strategi tentang tata kelola pelaksanaan riset sehingga mampu menggali dan mengembangkan potensi Sulawesi Tengah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ada

beberapa Langkah strategi inovasi kampung “Berani Riset” dalam mewujudkan tata kelola pelaksanaan riset antara lain: Pertama, Pemanfaatan hasil riset Perlunya mengimplementasikan hasil-hasil riset yang telah dilaksanakan baik dilaksanakan oleh Provinsi Sulawesi Tengah maupun daerah lainnya, pemanfaatan lebih menekankan bagaimana agar hasil riset dapat dirasakan manfaatnya. Ada beberapa hasil riset yang telah dilaksanakan dan telah diimplementasikan kepada Masyarakat antara lain:

- Riset Lampu Bagan Perangkap Ikan dengan Sonar (Labrida), diimplementasikan oleh Masyarakat khususnya nelayan bagan di Desa Salubomba Kabupaten Donggala. Untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan kepada Masyarakat maka, setelah pelaksanaan riset Labrida selanjutnya ditindaklanjuti melalui kegiatan inovasi Labrida;
- Riset Budidaya Kelapa Genjah Varietas Raja. Setelah pelaksanaan riset, selanjutnya kelapa hasil riset dapat didistribusikan kepada Masyarakat wilayah pesisir melalui kegiatan inovasi Kampung Kelapa Raja Bida;
- Riset Energi baru terbarukan melalui pemanfaatan energi surya. Setelah pelaksanaan risetnya maka implementasi ke Masyarakat dilakukan kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna melalui inovasi Bida Tepat Guna;
- Dan beberapa riset lainnya yang sudah dilaksanakan, akan tetapi belum maksimal dalam penerapan kepada Masyarakat. Karena belum ada kegiatan inovasi untuk menindaklanjuti implementasinya kepada Masyarakat.

Kedua, program sekolah Berani Riset

Sulawesi Tengah memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang belum dieksplorasi secara maksimal. Untuk itu, perlunya upaya untuk mengembangkan jiwa peneliti bagi pemuda di Sulawesi Tengah sekaligus sebagai upaya membangun tradisi riset, kecintaan pada dunia penelitian. Ada beberapa tujuan pelaksanaan sekolah “Berani Riset”, antara lain:

- Membangun semangat meneliti kepada siswa SMA/SMK
- Kapasitas peneliti, meningkatkan kemampuan penelitian, khususnya penelitian tematik sekaligus membangun jaringan peneliti muda
- Menyiapkan jaringan peneliti muda untuk menjawab berbagai persoalan daerah dan mencapai tujuan

pembangunan daerah khususnya program Berani Cerdas

- Mengembangkan basis data sumber daya Sulawesi Tengah
- Pembiayaan riset, untuk riset yang lebih berkualitas dan fokus pada prioritas pembangunan daerah

8. KAMPUNG KELAPA RAJA BRIDA

PERANGKAT : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH DAERAH

INOVATOR : ADIANI PURWA UTARI, S.Pd.,M.Si

LINK VIDEO : <https://res4.tuxedovation.com/fbaf76a6cef212d5e156fb7a60c65d922bfcd32a.mp4>

DESKRIPSI : Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah sentra tanaman kelapa di Indonesia. Penyebaran kelapa meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Buol, Donggala, Morowali, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo una-una, Toli-Toli, dan Palu. Berdasarkan data statistik, luas areal kelapa pada tahun 2016 di Sulawesi Tengah adalah 215.450 ha, dengan produksi 184.486,51 ton, sedangkan pada tahun 2017 seluas 218.144 ha dengan produksi 187.404,30 ton (BPS Sulteng 2018). Dari data ini menunjukkan mulai mengalami kenaikan baik areal pertanaman maupun produksi. Namun masih banyak tanaman yang rusak yaitu seluas 26.057 ha, yang perlu dilakukan peremajaan, yang direncanakan hingga tahun 2023 seluas 20.000 hektar (Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Sulteng, 2018).

Kendala yang dihadapi dalam peremajaan kelapa adalah: (1) kendala teknis, mencakup penentuan umur tanaman yang akan diremajakan, sistem peremajaan, varietas kelapa pengganti, pemanfaatan kayu kelapa, teknik budi daya, dan tanaman sela; dan (2) kendala non teknis yang mencakup persepsi dan tingkat pengetahuan petani, tingkat ketergantungan petani, status kepemilikan lahan, keterbatasan modal, dan pemasaran hasil. Kendala non teknis dinilai lebih sulit dibandingkan dengan kendala teknis, karena petani dihadapkan kepada konsekuensi ekonomi apabila tanamannya harus diremajakan. Paling tidak ada dua hal pokok yang menjadi pertimbangan, yaitu:

(1) bagaimana mengatasi berkurangnya pendapatan dari menjual kelapa atau kopra yang sudah dinikmati bertahun-tahun; (2) bagaimana mempersiapkan modal untuk mendapatkan benih unggul, menanam kembali, dan memelihara tanaman.

Untuk tahun 2024, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk pelaksanaan inovasi tersebut antara lain:

- Budidaya dan distribusi kelapa genjah varietas raja untuk penanganan desa rawan pangan di 3 lokasi yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo una-una, dan Kabupaten Donggala;
- Bimbingan teknis kepada petani tentang pola budidaya kelapa genjah.

Sedangkan untuk tahun 2025, pengembangan inovasi ini akan dilaksanakan melalui inovasi kampung riset. Yang antara lain kegiatannya di tahun 2025 adalah:

- Budidaya dan distribusi kelapa genjah varietas raja melalui kegiatan potensi unggulan desa rawan pangan pada 3 lokasi yaitu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu;
- Bimbingan teknis kepada petani tentang pola budidaya kelapa genjah;
- Workshop Budidaya Kelapa Genjah

Seluruh Pelaksanaan kegiatan difokuskan kepada penanganan kemiskinan, khususnya masyarakat wilayah pesisir melalui bantuan bibit kelapa genjah varietas raja.

9. KAMPUNG BERINOVASI

PERANGKAT : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH DAERAH

INOVATOR : MEGAWATI. S.Ak, M.Ak

LINK VIDEO : <https://res5.tuxedovation.com/db95ff3b2be953857d19062420580dd68a985957.mp4>

DESKRIPSI : Pencapaian pengelolaan inovasi daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami fluktuatif. Hal ini terlihat drari pencapaian skor kematangan inovasi daerah yang setiap tahun dirilis oleh BSKDN Kemendagri RI. Pada tahun 2021 skor IID 49,57 dengan predikat “inovatif”, tahun 2022 skor IID 45,55 dengan

predikat “inovatif” kemudian turun drastis pada tahun 2023 skor IID 34,00 dengan predikat “kurang inovatif” dan kemudian naik lagi di tahun 2024 dengan skor IID 55,22 dengan predikat “inovatif”.

Kondisi tersebut tentunya perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat komitmen dan keseriusan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan meningkatkan daya saing daerah adalah dalam hal pengelolaan inovasi daerah. Inovasi daerah merupakan kunci keberhasilan dalam membangun daerah yang maju dan berdaya saing. Atas hal tersebut, akhir tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi telah melakukan Langkah-langkah inovatif bagaimana agar skor kematangan inovasi daerah dapat ditingkatkan dan diupayakan dapat mencapai predikat “sangat inovatif” bahkan jika perlu mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID).

Beberapa Langkah inovatif yang dilakukan sejak 2023 tersebut selanjutnya disebut dengan “Kampung Inovasi” yang antara lain kegiatannya adalah:

- Pengorganisasi kegiatan, urusan inovasi pengelolaannya dipusatkan di Bida Provinsi, jadi inovasi yang diikuti dalam lomba IGA yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan Sinovik dilaksanakan oleh Kementerian PANRB RI seluruhnya dikelola satu pintu di Bida Provinsi;
- Pengorganisasi pekerjaan, agar lebih efektif, setiap staf akan bertanggung jawab pada pembinaan inovasi beberapa perangkat daerah dan kab/kota tertentu. Sehingga masing-masing Perangkat Daerah dan kab/kota ada penanggung jawabnya sebagai staf pembina;
- Pola pembinaan, Sebagian besar bentuk pembinaan dilakukan dalam bentuk private atau pendampingan. Sedangkan kegiatan sosialisasi dilakukan hanya saat awal tahun saja itupun jika perlu, sedangkan kunjungan ke Perangkat Daerah dilakukan jika ada operator IID kesulitan dalam mengumpulkan dokumen dan membutuhkan dukungan Pimpinan OPD. Pembinaan inovasi juga dilakukan terhadap kab/kota yang mendapatkan predikat “kurang inovatif”;
- Pemberian penghargaan, pemberian penghargaan inovasi daerah telah dilakukan 2 (dua) kali yaitu tahun 2023 dan 2024. Adapun kategorinya adalah ASN terinovatif, pimpinan Perangkat Daerah terinovatif,

Perangkat Daerah terinovatif, masyarakat terinovatif dan Pemerintah Daerah terinovatif. Penerima penghargaan akan mendapatkan piagam, plakat dan uang pembinaan;

- Publikasi, pelaksanaan inovasi daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk pameran dan pembuatan konten yang dipublikasi melalui akun resmi milik Pemerintah Daerah.

Dengan penerapan kegiatan tersebut, di tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan skor kematangan inovasi daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan mendapatkan apresiasi sebagai Provinsi yang mendapatkan kenaikan tertinggi skor kematangan inovasi daerah secara nasional. Untuk tahun 2025, inovasi “Kampung Inovasi” dan inovasi “Brida Tepat Guna” akan dikembangkan dan dilebur menjadi satu inovasi yaitu “Kampung Berani Berinovasi”.

10. EVAKU: ELEKTRONIK VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH : BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH

INOVATOR : ULFA, S.Kom., M.Si

LINK VIDEO : <https://res4.tuxedovation.com/0e43fe3ff86c93f74f6ec24245743844b84cdb9c.mp4>

DESKRIPSI : Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Usaha untuk mencapai tujuan organisasi, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya terdapat pada bahan mentah, alat-alat kerja saja, tetapi juga menyangkut pegawai (sumber daya manusia/SDM) yang mengelola faktor-faktor lainnya tersebut.

Unsur dalam manajemen adalah tenaga kerja pada suatu organisasi, sehingga dalam Manajemen SDM faktor yang diperhatikan adalah manusianya itu sendiri. Saat ini banyak organisasi menyadari bahwa SDM merupakan masalah organisasi yang paling penting, karena melalui

sumber daya manusia yang menyebabkan sumber daya yang lain dalam organisasi dapat berfungsi atau dijalankan. Peran manajemen SDM dalam menjalankan aspek SDM, harus dikelola dengan baik sehingga kebijakan dan praktek dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi, yang meliputi kegiatan antara lain: melakukan analisis jabatan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja, menyeleksi calon pekerja, melakukan evaluasi kinerja, dan lain-lain.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu unit yang berkedudukan dibawah Asisten Administrasi Umum, berperan dalam rangka peningkatan kepuasan dan kualitas atas pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Peningkatan kepuasan dan kualitas tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengelolaan keuangan, salah tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan pelayanan adalah melakukan verifikasi pertanggungjawaban (SPJ) lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jabatan fungsional yang melekat pada Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi adalah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 148 disebutkan bahwa PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) melakukan verifikasi atas:

- a. Kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
- c. Ketersediaan dana yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas beban APBD melalui penerbitan SPM kepada Kuasa BUD.

11. SIMADU (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET TERPADU)

PERANGKAT : BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH

INOVATOR : ILHAM ARIFIN, S.H

LINK VIDEO : <https://res4.tuxedovation.com/0bf06b51bf77d419bbe1954b3645db37f97a1052.mp4>

DESKRIPSI : Biro Umum Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu instansi yang menangani Aset Daerah Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah yang perlu di kelola dengan baik, serta juga merupakan penopang utama kinerja pada Biro-biro yang ada pada Unit kerja Setda Prov. Sulteng.

Oleh karena itu penting bagi kami untuk dapat mengelola seluruh Aset yang ada di Biro Umum Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah secara Optimal. Oleh karena itu, Asisten Administrasi Umum melalui Kepala Biro Umum yang mendelegasikan tugas kepada Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset harus melakukan langkah langkah strategis dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola pemanfaatan aset kantor. Dalam pengelolaan Inventaris Aset kantor, Pejabat Penatausahaan BMD atau pengurus barang harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, perubahan kondisi sampai pada penghapusan, agar aset yang ada di instansi mampu memberikan kontribusi optimal bagi instansi unit kerja, sehingga tujuan kinerja daripada Biro Umum dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik. Banyaknya hambatan dan ancaman dalam hal menurunkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset kantor, terutama data inventaris aset yang masih banyak belum ditemukan sehingga data aset khususnya pada Biro umum sekretariat daerah belum valid tentu hal ini sangat berpengaruh pada laporan capaian kinerja biro umum.

Berangkat dari kondisi dan data diatas untuk mempermudah proses pelaksanaan pengelolaan barang inventaris, diperlukan inovasi atau perubahan cara pengelolaan barang inventaris aset kantor berbasis teknologi informasi digital dalam meningkatkan kinerja organisasi hal ini merupakan

terobosan baru yang dilakukan oleh reformer dengan judul yaitu: **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET TERPADU (SIMADU)**.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah bahwa setiap OPD sebagai entitas pelaporan dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD maka diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja.

12. E-BANTEK BGN: ELEKTRONIK BANTUAN TEKNIK BANGUNAN GEDUNG NEGARA

PERANGKAT DAERAH : DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

INOVATOR : FRICE, S.SOS., M.SI

LINK VIDEO : <https://res4.tuxedovation.com/470f731c1eb6bd65715a940ed22f4b8ab499eb3f.mp4>

DESKRIPSI : Dalam rangka peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu perwujudan Visi Gubernur Sulawesi Tengah yaitu **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”** dengan Misi **“Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah”**, Seksi Bangunan Gedung akan selalu berhubungan dan berkomunikasi dengan semua OPD atau instansi non teknis baik di kota maupun di kabupaten perihal bantuan teknis atau informasi tentang tata kerja pengelola teknis dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan teknis administrasi dalam pembangunan bangunan gedung negara. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung pada pasal 245 ayat (1) bahwa pengelola teknis merupakan pegawai negeri sipil negara di kementerian atau dinas teknis pelaksana tugas dekonsentrasi kementerian kepada pemerintah daerah

provinsi, dalam artian bahwa pengelola teknis hanya berada di provinsi saja dan apabila ada tenaga teknis yang memenuhi persyaratan yang berasal dari kabupaten, bisa di jadikan pengelola teknis atas dasar rekomendasi dari pemerintah kabupaten ke pemerintahn provinsi. Pada seksi bangunan gedung, salah satu tugas pokok yang berhubungan dengan pembinaan pembangunan bangunan gedung negara adalah **melaksanakan penyelenggaraan pembinaan bidang tata bangunan dan permukiman dalam rangka penyediaan tenaga pengelola tehnis bangunan dan permukiman.**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018.

Pengelola Teknis merupakan pegawai aparatur sipil negara di kementerian atau dinas teknis pelaksana tugas dekonsentrasi Kementerian kepada pemerintah daerah provinsi bertugas memberikan bantuan teknis administratif dalam pembangunan bangunan gedung kepada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, untuk masa waktu 1 (satu) tahun anggaran, dan dapat diminta perpanjangan penugasan untuk kegiatan pembangunan BGN yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau kegiatan proyek yang melebihi 1 (satu) tahun anggaran. Bantuan teknis administrasi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

13. PADUNGKU: PADAT KARYA UNTUK ANGKA KEMISKINAN EKSTRIM TURUN

PERANGKAT : DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
DAERAH

INOVATOR : Ir. ARVANDI, ST.,MT.,IPM

LINK VIDEO : <https://res4.tuxedovation.com/cb7bd70efb15ac7a1d29544a5f22bb29b614faa0.mp4>

DESKRIPSI : Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah 61.605 km² dengan jumlah penduduk 3.066.143 jiwa diantaranya terdapat masyarakat miskin dengan jumlah 389.710 jiwa (BPS, 2022) atau sekitar 12,71%. Dari jumlah tersebut terdapat masyarakat miskin ekstrem sebanyak 95.020 jiwa atau 3,02%. Angka tersebut masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 2,04% (Kemenko PMK, 2022). Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi dan layanan sosial. Menurut BPS, masyarakat dikategorikan miskin ekstrem ketika pengeluaran per bulannya berada di bawah Rp 530.251/bulan (BPS, 2022).

Berangkat dari masalah tersebut Inovator memandang perlu membuat Inovasi **PADUNGKU** “PADAT KARYA UNTUK ANGKA KEMISKINAN EKSTREM TURUN”, yaitu pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem pada kegiatan padat karya. Harapannya, dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Program swakelola padat karya dilaksanakan pada pemeliharaan jaringan irigasi, dan telah berjalan sejak tahun 2018 dengan melibatkan masyarakat Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan berimplikasi pada kondisi jaringan irigasi yang terpelihara dengan baik. Pada tahun 2021, pelibatan masyarakat diutamakan kepada masyarakat miskin ekstrem, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Kegiatan padat karya ini dibiayai oleh APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi kegiatan pembersihan saluran irigasi, galian sedimen, dan perbaikan jaringan irigasi.

KEBARUAN/NILAI TAMBAH

Inovasi PADUNGKU meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Kegiatan swakelola padat karya yang dilakukan kelompok petani atau GP3A untuk memelihara kondisi jaringan irigasi
2. Melibatkan masyarakat miskin ekstrem pada kegiatan padat karya yang berada di sekitar layanan daerah irigasi tersebut.

Sebelum pelaksanaan Inovasi PADUNGKU, partisipatif dari kelompok petani atau GP3A belum maksimal, diantaranya karena: belum terbentuk kepengurusan kelompok, dan belum berbadan hukum, yang mengakibatkan tidak

optimalnya pemeliharaan jaringan irigasi dan pendanaan dari Pemerintah Provinsi untuk pemeliharaan jaringan irigasi tersebut cenderung menurun tiap tahunnya. Selain itu, pelibatan masyarakat miskin ekstrem di dalam pemeliharaan jaringan irigasi belum ada sama sekali. Hal ini dikarenakan perhatian/kepedulian dan data akurat terkait masyarakat miskin ekstrem belum tersentuh.

Keunikan Inovasi PADUNGKU adalah partisipatif kelompok petani/GP3A di dalam pemeliharaan jaringan irigasi diantaranya: berpartisipasi dalam penyampaian usulan prioritas pekerjaan, memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kebaruan/Nilai Tambah inovasi PADUNGKU lainnya adalah pelibatan masyarakat miskin ekstrem yang berhasil menambah pendapatan dan kejelasan di dalam lapangan pekerjaan.

Inovasi ini adalah kolaborasi masyarakat miskin ekstrem di masing-masing desa dengan kelompok petani/GP3A di dalam kegiatan padat karya, yang dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kondisi jaringan irigasi yang ada.

14. IRIGASIKU

PERANGKAT DAERAH : DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

INOVATOR : Ir. ARVANDI, ST.,MT.,IPM

LINK VIDEO : <https://res5.tuxedovation.com/2347d39f4f09464bc6f20bc6a44612afe67892da.mp4>

DESKRIPSI : Ada tiga isu global (Triple Crisis) yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini, yaitu air, pangan, dan energi. Terkait pangan, kita menghadapi kondisi pangan global yang rentan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, misalnya perubahan iklim, peningkatan suhu global, satu wilayah kering, satu wilayah banjir yang juga kemudian berimplikasi pada produktivitas pertanian di berbagai belahan wilayah dunia. Kedua, konflik dan krisis geopolitik yang juga memberikan dampak ikutannya adanya gangguan pasokan pangan, berbagai kenaikan harga yang merambat juga kepada harga transportasi yang

kemudian turut mempengaruhi harga pangan terutama di negara-negara berkembang serta juga berimplikasi pada rantai pasok di mana banyak negara kemudian mengalami gangguan eksternal. Ada negara yang bahkan kemudian bergantung pangannya terhadap impor. Beberapa negara yang awalnya tadinya adalah merupakan pemasuk atau pengekspor pangan, saat ini sudah mulai membatasi dan menjaga pangannya atau melakukan langkah-langkah untuk memproteksi atau melakukan perlindungan terhadap pangan dalam negerinya. Secara nasional kita juga menghadapi kurang lebih tantangan yang sama, iklim, penurunan fungsi atau produktivitas lahan efektif ini menjadi salah satu pemicunya dan salah satu kuncinya adalah ketersediaan air irigasi yang stabil atau yang terkelola dengan baik untuk dapat meningkatkan produksi pertanian yang sekaligus juga diharapkan kita bisa melakukan lakukan swasembada pangan. Kondisi eksisting saat ini, ada indikasi atau fenomena penurunan kinerja khususnya pada infrastruktur irigasi. Banyak jaringan irigasi yang kita miliki dalam kondisi rusak, cukup tingginya sedimentasi, kurangnya perawatan sehingga tidak bisa berfungsi secara optimal. Dan hal ini kemudian berimplikasi atau berdampak pada penurunan luas lahan fungsional yang bisa kita gunakan untuk mendukung produksi pangan. Sehingga kita perlu mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan sistem irigasi yang tangguh dan adaptif.

Aduan masyarakat petani atau Petugas Irigasi kepada pemerintah terkait infrastruktur irigasi apabila ada kerusakan pun masih mendapat respon yang lamban dari pemerintah, hal ini masukan dari masyarakat ke pemerintah pun tidak kunjung sampai. Sehingga, ini yang menyebabkan pelayanan air irigasi tidak maksimal. Oleh karena itulah, untuk mengatasi terjadinya hambatan dimana masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah terkait infrastruktur irigasi yang rusak berat supaya untuk segera diperbaiki maka perlu adanya suatu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat terkait tanggapan untuk mengatasi kendala tersebut. Maka dari itu, pemerintah memanfaatkan inovasi IRIGASIKU sebagai sarana untuk merespon masukan dari masyarakat serta dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebab di masa kini dengan perkembangan teknologi yang canggih serta masyarakat sudah paham akan teknologi maka pemerintah pun harus mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan IRIGASIKU, hal ini menjadi

sebuah inovasi bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat terkhusus di Bidang Irigasi.

15. OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUTAN MELALUI UPAYA KOLABORATIF DI WIL. KPH TEPE ASA MOROSO

PERANGKAT : DINAS KEHUTANAN
DAERAH

INOVATOR : Ir. Ceceng Suhana, S.Hut.T.,MM IPM

LINK VIDEO : <https://res5.tuxedovation.com/31c6742c23f292b3a0e2fdd147e5c2d22977cc4f.mp4>

DESKRIPSI : Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018, telah ditetapkan sebanyak 13 Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Sulawesi Tengah, salah satunya adalah UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepe Asa Moroso, yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai pada KPHP Unit XIV di wilayah Kabupaten Morowali seluas \pm 253.214 Ha. Dalam pelaksanaan tugas fungsi fasilitasi perlindungan hutan pada wilayah yang menjadi urusan kewenangan KPH Tepe Asa Moroso memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, di sisi lain ketersediaan SDM dan anggaran pemerintah sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mewujudkan kinerja organisasi secara optimal dengan mengoptimalkan sumber daya, baik sumber daya yang berasal dari organisasi maupun sumber daya yang berasal dari luar organisasi.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa permasalahan kinerja organisasi yang telah dilaksanakan reformer, maka permasalahan yang menjadi prioritas utama dan mendesak untuk diselesaikan adalah belum optimalnya perlindungan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Reformer selaku Kepala UPT KPH Tepe Asa Moroso menetapkan tema Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VI Tahun 2022 “Optimalisasi Perlindungan Hutan melalui Upaya Kolaboratif di Wilayah KPH Tepe Asa Moroso”.

Hasil Aksi Perubahan jangka pendek yang telah dilaksanakan Reformer selama 2 (dua) bulan, telah terealisasi 100% seluruh rencana milestone dan kegiatan yang direncanakan dalam Rancangan Aksi Perubahan. Kegiatan tersebut meliputi : Pembentukan Tim Efektif, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Hutan, Penyelenggaraan edukasi kewajiban perlindungan hutan kepada Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Pengembangan Memorandum of Understanding (MoU)/Perjanjian Kerja Sama Perlindungan Hutan, Penyelenggaraan Sosialisasi, Konsultasi/Koordinasi/Komunikasi/Diskusi dengan stakeholders terkait, Pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP), Pelaksanaan Patroli Perlindungan Hutan dan Pembuatan Peta Digital Kerawanan Gangguan Keamanan Hutan. Keberlanjutan Aksi Perubahan untuk jangka menengah dan jangka panjang terjamin dengan adanya dukungan dari Mentor, Stakeholders terkait dan telah diintegrasikannya aksi perubahan dalam Sasaran Kinerja Pegawai.

16. PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK JADI BBM DAN PERABOT

PERANGKAT DAERAH	: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
INOVATOR	: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
LINK VIDEO	: https://youtu.be/miO-RMT0IU8?si=OtwWte03pxmdxegq
DESKRIPSI	: Sampah plastik merupakan salah satu tantangan lingkungan terbesar di dunia saat ini. Sulawesi Tengah, dengan garis pantai yang panjang dan ekosistem laut yang kaya, sangat rentan terhadap pencemaran plastik yang dapat merusak habitat laut dan mengancam keanekaragaman hayati. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik sering kali berakhir di sungai dan laut, mencemari perairan dan membahayakan kehidupan laut. Plastik yang tidak terurai dengan cepat dan volume penggunaannya yang besar menyebabkan penumpukan sampah plastik, baik di darat maupun di lautan. Hal ini disadari oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengambil langkah-langkah

inovatif dan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa, masyarakat, kelompok penggiat lingkungan dan sektor swasta. Salah satu inovasi dalam mengatasi masalah ini adalah mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM) dan perabot. Sampah plastik salah satunya dapat diolah menjadi BBM melalui proses pirolisis. Pirolisis adalah proses pemanasan bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen, yang menghasilkan gas, minyak, dan residu padat. Dalam konteks sampah plastik, proses ini dapat mengubah plastik menjadi BBM cair yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan energi. BBM yang dihasilkan dari pirolisis plastik memiliki potensi besar sebagai sumber energi alternatif, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan memberikan solusi bagi masalah sampah plastik yang terus meningkat.

Selain menghasilkan BBM, teknologi pengolahan sampah plastik juga dapat menghasilkan perabot rumah tangga. Sampah plastik yang diproses dan diolah dapat dibentuk kembali menjadi produk-produk yang bermanfaat, seperti kursi, meja, paving blok, hiasan dan berbagai perabotan lainnya. Upaya ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah plastik yang mengotori lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi tambah dari limbah yang sebelumnya tidak berguna. Melalui inovasi ini, daur ulang plastik menjadi barang-barang yang dapat digunakan kembali berkontribusi dalam ekonomi sirkular di Sulawesi Tengah, di mana produk-produk diolah dan digunakan berulang kali dalam siklus produksi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan sampah plastik melalui metode ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga memiliki dampak positif pada ekonomi dan industri kreatif, khususnya di Sulawesi Tengah.

Salah satu dampak paling signifikan dari pencemaran sampah plastik adalah kerusakan ekosistem laut. Sampah plastik yang berakhir di laut dapat mencemari air, membahayakan kehidupan laut, dan merusak habitat alami. Proses pirolisis dan daur ulang plastik menjadi BBM dan perabotan dapat mengurangi jumlah plastik yang dibuang ke laut, sehingga membantu mengurangi pencemaran laut. Inisiatif-inisiatif pengelolaan sampah plastik ini juga perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk mengurangi konsumsi plastik sekali pakai dan meningkatkan kesadaran tentang

pentingnya daur ulang. Dengan kolaborasi yang efektif antara teknologi, kebijakan, dan masyarakat, masalah pencemaran sampah plastik di laut dapat dikurangi secara signifikan, menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan ekosistem laut. Inovasi dan kebijakan pemerintah yang tepat akan menciptakan solusi berkelanjutan dalam mengatasi krisis sampah plastik, melindungi lingkungan, dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Adapun pada tahun 2024 hal yang dilaksanakan dalam inovasi ini yaitu:

1. kegiatan bimtek dengan mengundang kepala-kepala desa guna untuk replikasi inovasi
2. inovasi ini masuk dalam penilaian satya lencana oleh kemengadri

17. APLIKASI SIMANIS "SISTEM INFORMASI MUTU RUMAH SAKIT"

PERANGKAT : DINAS KESEHATAN

DAERAH

INOVATOR : FATMAA. DEU, SKM., M.Si

LINK VIDEO : <https://www.youtube.com/watch?v=fmHew4RXAo8>

DESKRIPSI : Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta di dukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Dinas Kesehatan Propinsi telah menetapkan 2 (dua) tujuan strategis, yang salah satunya adalah

meningkatnya kualitas manusia melalui pelayanan kesehatan yang merata.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya akses dan kualitas pelayanan. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Pelayanan kesehatan yang bermutu menjadi keharusan. Sampai dengan saat ini terdapat beragam definisi mengenai mutu pelayanan kesehatan. WHO mengembangkan kerangka kerja mutu pelayanan kesehatan melalui pendekatan dimensi mutu pelayanan kesehatan, yaitu layanan kesehatan yang efektif, efisien, mudah diakses, dapat diterima/fokus kepada pasien, adil serta aman. Dimensi mutu pelayanan kesehatan ini kemudian berkembang menjadi tujuh dimensi, yaitu efektif (*effective*), keselamatan (*safe*), berorientasi kepada pasien/pengguna layanan (*people-centred*), tepat waktu (*timely*), efisien (*efficient*), adil (*equitable*) dan terintegrasi (*integrated*).

Untuk mengevaluasi mutu pelayanan tersebut maka perlu dilakukan penilaian mutu itu sendiri untuk menilai apakah upaya yang telah dilakukan benar-benar dapat meningkatkan mutu layanan secara berkesinambungan baik secara internal yakni dengan melakukan pengukuran mutu secara mandiri maupun eksternal yakni dilakukan oleh lembaga independen yakni Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi (LIPA). Dalam mengatasi permasalahan tersebut Dinas Kesehatan Propinsi yakni Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap mutu layanan senantiasa terus mendorong seluruh rumah sakit untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja pelayanan publik yang akuntabel.

Hasil pengukuran mutu rumah sakit menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Untuk itu seluruh rumah sakit di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan data dan

informasi capaian pengukuran mutu disertai dengan kelengkapan analisa dan tindak lanjut. Dengan melihat kondisi penyebaran rumah sakit berada di seluruh Kabupaten/Kota, menjadi permasalahan untuk melakukan pengawasan langsung secara terus menerus, maka diperlukan sebuah sarana digital yang dapat diakses secara mudah, tepat dan cepat.

18. KOPERASI INSPIRASI POTENSIAL AKUNTABEL DAN SEHAT (KIPAS)

PERANGKAT : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAERAH
INOVATOR : HENNY ANGGRAINI, SE

LINK VIDEO : <https://res4.tuxedovation.com/5d95fcb53ef7cc46f2d550793a49ac5dbc28d292.mp4>,
https://drive.google.com/file/d/1sMz3Qw_q_sP6Y6X3grBZXPhHQzbek5o9/view?usp=sharing

DESKRIPSI : Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial. Berdasarkan UU NO. 25/1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan dari orang-orang yang sebagai manusia secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat. Dalam perannya koperasi kerap memberi bantuan, seperti kredit atau pinjaman dana kepada anggota dalam hal finansial dan pemberdayaan masyarakat/anggota. Untuk itulah pemantauan dilakukan untuk mengetahui apakah dana dalam koperasi tersebut bergulir dan koperasi tersebut terus aktif dan berkembang serta apakah terciptanya pemberdayaan masyarakat/anggota yang kondusif.

Pelaksanaan Reformasi Total koperasi melalui: Reorientasi, Rehabilitasi dan Pengembangan telah memberikan dampak bagi eksistensi koperasi di Indonesia dan secara khusus di Sulawesi Tengah sehingga implikasinya adalah adanya

aktifitas Pembubaran Koperasi. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi koperasi yang tidak aktif atau tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan atau tidak menjalankan kegiatan usaha. Pada Tahun 2022 volume usaha koperasi sebesar Rp 716,948,657,650,- dan pada tahun 2023 naik menjadi Rp 763,824,944,151,-. Disisi lain, perkembangan koperasi di Sulawesi Tengah saat ini menunjukan trend yang secara umum positif ditandai dengan peningkatan secara kelembagaan jumlah koperasi aktif pada Tahun 2022 sejumlah 2,139.00 koperasi,- naik menjadi 2,290.00 koperasi,- di Tahun 2023. Kelembagaan pada Tahun 2023, jumlah koperasi Sulawesi Tengah mencapai 2,290.00 unit koperasi, mencakup Koperasi Aktif berjumlah 1,126.00 dan 1,164.00.

Berdasarkan data di atas, saat ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perkembangan yang baik dengan meningkatnya jumlah koperasi dan volume usaha koperasi dari tahun 2022 dan tahun 2023. Akan tetapi, dari data volume usaha koperasi yang meningkat masih terdapat permasalahan yang sangat penting untuk dapat di selesaikan yaitu terkait dengan data koperasi yang saat ini di peroleh oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah belum sepenuhnya menggambarkan keadaan koperasi secara riil sesuai dengan kondisi di lapangan. Di karenakan data pelaporan tahunan yang diperoleh oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah hanya menggambarkan data secara umum dan belum menyertai kendala dan potensi apa saja yang di miliki oleh setiap koperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, tak kunjung tiba yang menyebabkan laporan kinerja tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah terbilang belum efektif secara keseluruhan. Maka dari itu Pimpinan yang inovatif dalam menyusun strategi dari setiap solusi permasalahan dapat melahirkan perubahan untuk menjawab kondisi saat ini sedang terjadi di lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dengan mewujudkan inovasi yang dapat melahirkan solusi dari kondisi saat ini yang terjadi dengan judul "Pengelolaan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Koperasi Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah". Sistem monitoring dan evaluasi koperasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk

memantau, mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data koperasi yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah secara digital. Dengan basis data digital, monitoring dan evaluasi yang diambil cenderung lebih akurat dan dapat diolah lebih cepat serta lebih efektif menggunakan teknik monitoring dan evaluasi data yang modern yang dapat di update secara realtime, mudah diperoleh dan dapat diakses dimana saja hanya dengan menggunakan internet.

19.SIKOLA 2: TRANSFORMASI PENDIDIKAN MELALUI SISTEM APLIKASI KOMPETENSI LULUSAN

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PENDIDIKAN
INOVATOR	: YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.KES
LINK VIDEO	: https://www.youtube.com/watch?v=nToKaZHDxtU
DESKRIPSI	<p>: Inovasi ini adalah pengembangan dari inovasi sebelumnya dengan update coding PHP7 ke PHP8 dengan tools tambahan terdapat menu Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) Pembangunan sumber daya manusia dari perspektif Pendidikan akan menekankan pada dua penguatan yaitu Pendidikan karakter dan penyiapan generasi terdidik yang terampil dan cakap dalam memasuki Dunia Industri dan dunia kerja (DIDUKA), pada kesempatan waktu tertentu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dimasa akhir audit Kinerja Pendidikan Vokasi Tahun 2022, menggelar Fokus Group Discussion (FGD) pada tanggal 12 Maret 2022, Ketua KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi Sulawesi Tengah selaku pembicara kala itu menyatakan bahwa <i>“Industri sangat membutuhkan lulusan SMK yang kompeten, yang ditandai dengan Kepemilikan Sertifikasi Kompetensi dari Industri”</i>.</p> <p>Untuk mendorong peran DIDUKA dalam pengembangan Pendidikan Vokasi, pemerintah telah menerbitkan kebijakan pengurangan pajak atau disebut dengan <i>“Super Tax Deduction”</i> yang merupakan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah bagi industri yang terlibat dalam program - program Pendidikan vokasi, Insentif tersebut diberikan berupa pengurangan</p>

penghasilan kena pajak dengan biaya yang dipergunakan dalam mengintervensi pengembangan program. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019.

Meski kebijakan “*Super Tax Deduction*” ini telah berlaku sejak diundangkan dan terus disosialisasikan oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk dari Direktorat Penyelarasan dunia usaha dunia industri.

Peran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan tugas dan fungsinya dirasakan belum optimal khususnya dalam menyediakan data dan informasi secara digital terkait Siswa SMK dan lulusan SMK yang bersertifikasi Industri menjadi penghambat dalam menarik minat industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung program Sertifikasi Kompetensi Lulusan SMK bersertifikasi Industri, karena tidak adanya akses bagi berbagai pemangku kepentingan, mengingat belum tersedianya Tenaga pengelola yang kompeten, sarana pendukung dalam penyediaan bahan penyusunan laporan dan perencanaan sertifikasi, karena seluruh akses data didapatkan secara konvensional atau manual, sehingga dirasa perlu melakukan perubahan atau inovasi pada aspek penyediaan Data dan Informasi Kompetensi Lulusan bersertifikat berbasis Industri secara elektronik, mudah, murah dan cepat.

20. IPUSSULTENG

- PERANGKAT : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH DAERAH
- INOVATOR : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROPINSI SULAWESI TENGAH
- LINK VIDEO : <https://res5.tuxedovation.com/86cabf2d1f855c8203fa65ef9759f4ca34631ff1.mp4>
- DESKRIPSI : Dalam rangka mendukung Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Peningkatan Minat Baca Masyarakat Sulawesi Tengah di era digital, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi

Tengah mengembangkan aplikasi IPusSulteng, sebuah platform perpustakaan digital yang memberikan akses mudah terhadap koleksi buku digital kapan saja dan di mana saja. Pemanfaatan iPusSulteng sangat strategis untuk menjawab tantangan akses informasi, memperluas layanan perpustakaan, serta memperkuat literasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengembangan layanan melalui IPusSulteng.

Di tengah derasnya arus informasi dan kemudahan akses terhadap berbagai konten digital, minat baca masyarakat justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar isu sepele, melainkan sebuah persoalan kompleks yang berpotensi menghambat kemajuan intelektual dan literasi bangsa. Berbagai faktor disinyalir menjadi penyebab, mulai dari gempuran media sosial yang menyajikan informasi instan, minimnya budaya membaca sejak dini, hingga ketersediaan bahan bacaan yang belum sepenuhnya relevan dengan selera dan kebutuhan pembaca modern.

Publikasi BPS tahun 2024 merilis data Tingkat Kegemaran Membaca sebagai berikut :

Sumber: BPS 2024

Data grafik diatas menunjukkan 5 (lima) provinsi dengan tingkat kegemaran membaca terendah di Indonesia. Provinsi Papua menempati urutan pertama dengan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) 60,58% kemudian provinsi Sulawesi Tengah sendiri memperoleh TGM hanya 61,28%.

Data dan kondisi menunjukkan bahwa di Sulawesi Tengah, isu rendahnya minat baca masih menjadi tantangan yang signifikan, meskipun terdapat upaya peningkatan dan beberapa wilayah menunjukkan capaian yang lebih baik. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) yang dirilis Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Sulawesi Tengah secara umum masih berada di peringkat tengah hingga bawah dibandingkan provinsi lain di Indonesia, meskipun ada peningkatan dalam beberapa tahun terakhir (IPLM naik ke peringkat 17 dan TGM ke peringkat 26 dari 38 provinsi di tahun 2025).

Untuk mengubah perilaku masyarakat agar gemar membaca diperlukan perubahan budaya atau perubahan perilaku dari anggota masyarakat. Perubahan budaya ini membutuhkan proses dan waktu yang panjang, sekitar satu atau dua generasi, tergantung pada keterlibatan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Satu generasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 15 - 25 tahun. Berdasarkan pengamatan reformer, terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya minat baca di Sulawesi Tengah:

- **Ketersediaan Buku yang Terbatas:** Rasio ketersediaan buku di perpustakaan daerah dibandingkan jumlah penduduk masih sangat timpang, yakni 1 buku ditunggu oleh 90 orang. Ini mengindikasikan bahwa akses terhadap bahan bacaan fisik yang beragam dan menarik masih kurang.
- **Minimnya Budaya Membaca Sejak Dini:** Kampanye dan pembiasaan membaca sejak usia PAUD dan TK masih perlu digalakkan secara masif. Kurangnya pembiasaan membaca di lingkungan keluarga dan sekolah sejak dini menjadi salah satu faktor internal yang menghambat.
- **Gempuran Media Digital dan Hiburan Instan:** Seperti di daerah lain, maraknya media elektronik (televisi dan internet) yang didominasi tayangan hiburan, pornografi, dan informasi instan menjauhkan masyarakat dari budaya membaca buku. Generasi muda cenderung lebih memilih informasi yang cepat dan mudah diakses melalui gawai.
- **Keterbatasan Sumber Daya Perpustakaan:** Beberapa laporan menunjukkan adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang perpustakaan (pustakawan) serta koleksi buku yang belum memadai. Selain itu, fasilitas perpustakaan yang kurang luas atau belum optimal juga menjadi kendala.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi motor penggerak utama dalam membentuk peradaban manusia dalam era yang didominasi oleh inovasi dan kemajuan teknologi. Mulai dari revolusi industri hingga era digital saat ini terus menghasilkan perubahan yang mendalam dalam tatanan hidup, bekerja, dan berinteraksi terhadap orang lain dan lingkungan dan pada akhirnya mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk

pemerintah, pendidikan, industri, dan bisnis. Kemudahan teknologi yang banyak dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan menjadikan segala sesuatu lebih efisien dan cepat. Dengan perkembangan teknologi, media informasi juga berkembang yang sebelumnya hanya terdiri dari kertas, sekarang dapat diakses dengan perangkat elektronik diantaranya komputer, laptop, ponsel dan lain sebagainya.

Sehingga dianggap penting untuk melahirkan sebuah ide yang dapat mengembangkan minat baca melalui layanan digital perpustakaan yang disebut IPUSSULTENG.

21. SIPERKIM BANUATA

PERANGKAT : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN
DAERAH PERTANAHAN
INOVATOR : Ir. MOHAMMAD AQSHAH, S.T., M.Si

LINK VIDEO : <https://res4.tuxedovation.com/ee488cb7fd18fe854d129fbcda53ab4b3ebb7fe3.mp4>

DESKRIPSI : Bidang perumahan pada Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan provinsi Sulawesi Tengah saat ini sedang berupaya memperbaiki pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam penyediaan Rumah Layak Huni dari indikator kinerja utama meliputi presentase warga negara yang mendapatkan penyediaan Rumah Layak Huni akibat korban bencana provinsi yang nantinya akan difokuskan pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terdampak bencana. Bidang perumahan, BPBD Provinsi dan juga dinas terkait bersama sama menyusun kebijakan dan melakukan pembinaan terhadap seluruh stakeholder bidang perumahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah provinsi mempunyai tugas berupa penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi yang selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Perumahan Dinas Perumahan kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan tugas dan fungsi bidang perumahan yang dimana berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan

rumah tidak layak huni baik yang terdampak bencana maupun rumah tidak layak huni yang disebabkan oleh faktor lain misalnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sehingga bidang perumahan juga perlu melakukan pendataan secara menyeluruh.

Saat ini basis data yang ada masih bersifat lokal (offline), sehingga kurang fleksibel dalam penyajiannya. Model Stand Alone basis data hanya bisa dioperasikan oleh satu operator, sehingga memperbesar human error dan kurang terjaga integritas datanya. konsep pendataan yang dilakukan saat ini memiliki keamanan data yang kurang terjamin, sehingga kemungkinan data loss masih besar. Oleh karena itu, perlu integrasi data dengan peta Digital melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi yang membutuhkan kecepatan layanan akses data dan informasi PKP di Provinsi Sulawesi Tengah.

Ruang Lingkup Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman Banuata ialah pendataan Rumah Tidak Layak Huni yang menjadi tanggung jawab Bidang Perumahan dengan kegiatan yang akan dilakukan pada aksi inovasi ini ialah:

1. Persiapan,
2. Pembentukan Tim Kerja Sama,
3. Pembuatan Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman Banuata,
4. Sosialisasi penerapan Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman Banuata kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah,
5. Pelaksanaan BIMTEK terhadap SDM pengelola Aplikasi,
6. Penerapan Strategi dalam Pengelolaan Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman melalui SOP,
7. Evaluasi Jangka pendek.

22. TOLALIMA ANTE NGANA KODI

PERANGKAT : UPT. RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAERAH

INOVATOR : SANTI DARMIATI, SST,MPH

LINK VIDEO : <https://res4.tuxedovation.com/c0be7ed85518bf872cf85e9bd1dbd365b259b65f.mp4>

DESKRIPSI : Inovasi TOLALIMA ANTE NGANA KODI merupakan lanjutan inovasi dari TOLALIMA Yang mana pada awal, kegiatan program tersebut hanya dipruntukkan untuk memaksimalkan tanggung jawab dan kinerja dari para satpam yang bertugas di RSUD Undata Palu serta untuk mempersingkat dan mempercepat waktu tunggu pasien dan untuk menghindari terjadinya penularan ke pasien lain melalui air borne. Yang yang kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan layanan yang dinamakan Tol Alima.

Program ini dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab RSUD Undata kepada masyarakat dalam upaya memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sesuai dengan amanat dan semangot otonomi daerah didalamnya termasuk kebutuhan pelayanan publik di bidang kesehatan. Program ini merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan yang terintegrasi dengan para profesional dibidang pelayanan kesehatan yang akan membangun kontnuitas pelayanan. Sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dalam upaya untuk memahami sikap dan perubahan kepentingan publik itu sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan dari pelayanan yang diselenggarakan sehingga dapat memecahkan masalah, diantaranya : Dapat diselaraskan dengan kebutuhan pasien dibidang pelayanan kesehatan dengan pelayanan yang tersedia di RS, Mengkoordinasi pelayanan, Merencanakan pemulangan dan tindakan selanjutnya, Hasilnya adalah meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia di RS, Dapat meningkatkan derajat mesehatan masyarakat dengan menyediakan fasilitas dan sistem pelayanan kesehatan yang layak sehingga dapat tercapai pelayanan yang paripurna (Excellent service). Dimana teknologi informasii yang digunakan terintegrasi dengan sistem informasi yang online dan real time sehingga dapat diakses oleh pasien yang membutuhkan pelayanan sesegera mungkin disamping itu sistem pelayanan terintegrasi dengan unit dan instalasi pelayanan lainnya yang tersedia di RSUD Undata. **DASAR HUKUM**

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 tahun 1996 tentang Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Undata sebagai Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan
2. Peraturan Gubernur Provinsi sulawesi Tengah Nomor 42 tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit

3. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Undata.

23. BANTUAN TUNAI (BANTU)

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

INOVATOR : DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

LINK VIDEO : <https://res5.tuxedovation.com/38ecafeec391763bcf02838968d082a74ca3f123.mp4>

DESKRIPSI : Inovasi Bantuan Tunai (BANTU) adalah lanjutan dari inovasi bantuan tunai sebelumnya dimana perubahan data penerima di sesuaikan berdasarkan update data DTKS dari kabupaten Kota. Bantuan tunai ini adalah salah satu bentuk program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk membantu mengurangi kemiskinan dan beban masyarakat yang kurang mampu. BanTu merupakan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, yang disalurkan dalam bentuk uang tunai Rp1 juta per Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini telah berjalan memasuki tahun ketiga, dimulai pada 22 Maret 2024 lalu program tersebut dirancang oleh Pemprov Sulteng sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan di Sulteng. Bagi masyarakat yang terdata sebagai penerima namun belum melakukan pencairan, diharapkan untuk segera mendatangi Bank Sulteng terdekat untuk mencairkan bantuan tersebut.

Pada tahap I tahun ini, bantuan yang merupakan bagian dari visi-misi Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur, Ma'mun Amir tersebut, disalurkan kepada total sebanyak 9.176 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara tahap II akan disalurkan pada akhir tahun mendatang.

Pihaknya bekerja sama dengan Bank Sulteng menyiapkan tiga alternatif penyaluran. Pertama, masyarakat yang telah terdata mendatangi kantor-kantor cabang Bank Sulteng di tiap daerah. Kedua, masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang jaraknya jauh akan dikumpulkan dalam

sebuah komunitas tertentu, lalu didatangi oleh perwakilan Bank Sulteng.

“Sementara jenis ketiga, untuk masyarakat yang sakit, baru melahirkan, atau usia lanjut, yang tidak mampu bepergian, akan dilakukan secara door to door, akan didatangi rumahnya langsung,” ungkap Hasbia.

Dinsos Sulteng, lanjutnya, terus melakukan evaluasi penyaluran BanTu dalam 2 tahun belakangan, serta melakukan verifikasi terkait data para penerima manfaat. Kepada daerah-daerah dengan realisasi penyaluran terbaik, diberikan penghargaan pada Rapat Koordinasi (Rakor) beberapa waktu lalu.

Secara rinci jumlah KPM yang menerima BanTu tahap I tahun 2024 masing-masing Kota Palu 618, Kabupaten Sigi 498, Donggala 1.591, Parigi Moutong 1.992, Poso 639, Morowali Utara 411, Morowali 339, Tolitoli 843, Buol 450, Tojo Unauna 490, Banggai 680, Banggai Kepulauan 301, dan Banggai Laut 324.